


Graphical abstract



PRAKTIK DISTRIBUSI DAN JUAL BELI LPG 3 KG DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR PELITAKAN.

^{1*}Anggung As ²Suardi Kaco, ³Muh Adam, ⁴Naslim, ⁵Sudarmin, ⁶Baharuddin
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Al-Asyariah Mandar

*Corresponding author

anggunanggungas@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the practice of distribution and trading of 3-kg LPG gas cylinders at the Pelitakan Market, Tapango District, Polewali Mandar Regency, and to assess its compliance with Islamic economic principles. The 3-kg LPG is a government-subsidized commodity intended for low-income communities. However, in practice, issues such as unfair pricing, supply shortages, and distribution manipulation by certain parties are often found. This research employs a qualitative approach with field study methods, including observation, interviews, and documentation involving business actors, consumers, and relevant stakeholders. The findings reveal that some distribution practices deviate from the principles of justice, transparency, and honesty as emphasized in Islamic economics

Keywords: *Distribution, 3-kg LPG, Islamic Economics, Trading, Pelitakang Market*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik distribusi dan jual beli tabung gas LPG 3 kg di Pasar Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. LPG 3 kg merupakan barang subsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, namun dalam praktiknya sering ditemukan perbedaan harga yang tidak wajar, kelangkaan pasokan, hingga permainan pihak tertentu dalam distribusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha, konsumen, dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik distribusi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: *Distribusi, LPG 3 Kg, Ekonomi Islam, Jual Beli, Pasar Pelitakang*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6341

Received : 16-04-2026 / Received in revised form : 29-04-2026 / Accepted : 15-05-2026

1. PENDAHULUAN

Ajaran Islam memuat seluruh aspek kehidupan manusia; lahiriyah maupun batiniah; dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal mengatur sistem pengabdian manusia kepada Sang Khaliq. Sedangkan dimensi horizontal mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam berbagai aspeknya, salah satunya adalah kehidupan ekonomi. Cikal bakal ekonomi Islam telah dirintis oleh Rasulullah kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sampai kepada generasi sekarang ini. Sekalipun istilah ekonomi Islam mulai santer menjadi diskursus akademik pada abad 21 ini, namun dinamikanya cukup progresif serta menjadi topik hangat untuk dikembangkan baik secara konsep maupun implementasinya. (Abdul Malik 2019)

Dalam Islam, distribusi pendapatan dan kekayaan teramat membawa pengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu sebanding dengan matlamat dasar Islam, yaitu menjamin kesejahteraan umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat tercapai apabila kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu mampu menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. kalimat ini selaras dengan prinsip *maqashid al-syariah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menyingkirkan segala hal yang dapat menimbulkan kerugian. Memenuhi kebutuhan pokok setiap keluarga dapat membantu mengurangi berbagai jenis kejahatan. Oleh karena itu, Islam bertujuan untuk menjaga pemerataan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Allah SWT dengan tegas melarang kekayaan hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang. (Mashhafi 2020)

Jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (pertukaran timbal balik). Menurut syariat, jual beli melibatkan pertukaran barang dengan uang, yang berkaitan dengan barang dan barang lainnya melalui persetujuan bersama atau pengalihan hak kepemilikan dengan cara yang dapat diterima. Pada hakikatnya, Islam mengizinkan perdagangan dan perniagaan kecuali jika melibatkan aspek ketidakadilan, penipuan (*gharar*), eksploitasi, atau penjualan barang terlarang. Dalam Islam, perdagangan difokuskan pada keuntungan bersama. Akibatnya, riba dilarang (*haram*) dalam Islam, karena menyebabkan satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lain menderita. (Elvyo Salsabella 2020)

LPG (*liquefied petroleum gas*) ialah bahan bakar cair yang tidak mencemari lingkungan dan banyak dipakai di rumah dan dalam industri. Sejak tahun 2007, usaha untuk mengganti minyak tanah dengan LPG telah menjangkau hampir seluruh bagian Indonesia. Akhirnya, kebutuhan masyarakat akan LPG, terutama yang berukuran 3 kg, mengalami kenaikan yang besar. Produk LPG berukuran 3 kg sangat populer karena mudah digunakan dan harganya lebih rendah daripada tabung LPG yang lain. (Ralph Adolph 2022)

Gas LPG 3 kg merupakan sumber daya sehari-hari yang krusial bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun usaha industri kecil,

serta sangat dibutuhkan oleh banyak individu, termasuk mereka yang bekerja di berbagai usaha skala kecil hingga menengah.

HET (Harga Eceran Tertinggi) merupakan harga tertinggi yang ditetapkan oleh produsen. Kebijakan penetapan harga tertinggi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, menetapkan mereka agar bisa memperoleh keuntungan dari harga yang terjangkau. Jika harga suatu produk dianggap terlalu tinggi bagi konsumen, pemerintah dapat menetapkan batas harga tertinggi, yang umumnya dikenal sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Maksimum.

Dalam sistem ekonomi Islam, subsidi untuk LPG 3 kg dianggap sebagai langkah dari pemerintah untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dari perspektif ekonomi, subsidi ini bisa menyebabkan efek buruk, seperti meningkatkan penggunaan energi yang tidak efisien dan membebani anggaran pemerintah. Pada dasarnya, program subsidi LPG 3 kg dibuat untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu agar bisa mendapatkan bahan bakar untuk memasak dengan harga yang terjangkau. Meskipun demikian, program subsidi ini juga telah menimbulkan perdebatan karena banyak individu dari kalangan menengah ke atas yang juga mendapat manfaat darinya. (M. Saiful Anwar 2021)

Di Pasar Pelitakan Kabupaten Polewali Mandar, permasalahan serupa juga terjadi. LPG 3 kg yang seharusnya dijual sejalan dengan ketentuan pemerintah sering kali ditemukan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Situasi ini tentu berdampak pada masyarakat kecil yang sangat bergantung pada subsidi. Dalam pandangan ekonomi Islam, praktik distribusi barang, terutama barang bersubsidi, harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Islam mengutamakan pentingnya distribusi yang adil serta melarang segala bentuk penipuan atau manipulasi harga.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, setiap kegiatan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), dan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) atau eksploitasi (*zulm*). Praktik distribusi dan jual beli LPG 3 kg yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap amanah subsidi yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. (Muhammad, Syafii Antonio 2019)

Melihat latar belakang yang penulis cantumkan di atas, dengan adanya LPJ 3 Kg sangat membantu masyarakat, namun ada juga sisi negatif, contoh masalahnya antara lain maraknya penjual mematok harga tinggi dalam menjual LPJ 3 Kg yang bertentangan dengan Ekonomi Islam, ini terkadang bertentangan dengan ekspektasi atau harapan bagi masyarakat saat membeli LPJ 3 Kg. sehingga peneliti mengambil judul dengan tema: "PRAKTIK DISTRIBUSI JUAL BELI TABUNG GAS LPJ 3 KG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau prosedur sistematis yang digunakan untuk merancang, mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data secara ilmiah dalam rangka menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian. Metode ini dirancang agar proses penelitian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipercaya, dapat diuji kembali, dan relevan terhadap tujuan penelitian. Pemilihan metode yang tepat sangat menentukan validitas dan reliabilitas dari kesimpulan yang akan diambil dari suatu studi ilmiah. (Sugiyono 2021)

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, yakni pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau gejala yang terjadi secara objektif berdasarkan data numerik atau data berbasis angka. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui instrumen terstruktur seperti angket (kuesioner), wawancara kuantitatif, atau observasi terstandar, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif seperti persentase, frekuensi, rata-rata, atau standar deviasi

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu proses pemecahan masalah yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap topik penelitian dan bukan bergantung pada angka. Penelitian kualitatif merupakan cara pengumpulan data deskriptif dari orang-orang dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat disimak.

Tidak seperti eksperimen, yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama, pendekatan penelitian kualitatif mempelajari kondisi inheren item. Pendekatan pengumpulan data menggunakan triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan sebuah tafsiran (Riska2022)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadilan Dalam Distribusi

Dalam pandangan Islam, distribusi adalah bagian penting dari sistem ekonomi yang bertujuan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Distribusi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan barang dan jasa, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai moral dan etika. Islam menekankan bahwa distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil, tidak zalim, dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Prinsip utama dalam distribusi Islam adalah *keadilan ('adl)*, *keseimbangan (tawazun)*, serta *kepedulian sosial (ta'awun)*. (Muhammad Asy'ari 2020).

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme distribusi serta kegiatan jual beli gas LPG 3 kilogram di Pasar Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, masih jauh dari implementasi yang ideal dan belum mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan

pemerintah maupun nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam.

Walaupun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), merancang jalur distribusi yang sah, dan menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi melalui sejumlah peraturan dan kebijakan teknis, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran yang bersifat sistemik dan berulang, sehingga mengindikasikan kegagalan dalam pengawasan dan implementasi regulasi. (Safitri Dewi 2021)

Dalam praktik distribusinya, terdapat dua pola utama yang berlaku di wilayah ini, yaitu jalur langsung dan jalur tidak langsung. Jalur langsung merujuk pada mekanisme distribusi sesuai prosedur resmi, yakni dari agen → pangkalan → konsumen akhir. Sebaliknya, jalur tidak langsung melibatkan peran pengecer tambahan dalam mata rantai distribusi, yaitu agen → pangkalan → pengecer → konsumen. Realitanya, jalur tidak langsung ini cenderung lebih dominan karena banyak LPG yang seharusnya dialokasikan langsung kepada masyarakat melalui pangkalan, justru diborong oleh pengecer dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya kenaikan harga LPG 3 kg di atas harga subsidi yang ditetapkan, tanpa disertai alasan rasional dari sisi biaya operasional maupun mekanisme pasar yang wajar. Kenaikan harga tersebut lebih disebabkan oleh praktik spekulatif dan tidak adanya pengendalian distribusi yang efektif di tingkat lokal.

Distribusi gas LPG 3 Kg yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, seperti hanya dapat diakses oleh pengecer dalam jumlah besar, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari subsidi pemerintah. Dalam Islam, keadilan dalam distribusi merupakan prinsip mendasar. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

Terjemahnya :

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*” (QS. An-Nahl: 90)

Ketika tabung gas tidak sampai ke masyarakat miskin yang menjadi sasaran program subsidi, maka keadilan telah dilanggar dan distribusi menjadi tidak sesuai dengan tujuan awal.

Distribusi gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro agar tetap mampu memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, distribusi ini sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. LPG 3 Kg justru banyak ditemukan di tangan pengecer besar atau masyarakat yang sebenarnya tidak termasuk dalam kelompok sasaran subsidi. Akibatnya, masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat tidak

mendapatkan akses yang layak, baik dari segi ketersediaan maupun harga.

Dalam pandangan ekonomi Islam, ketidakadilan distribusi seperti ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan (*al-'adl*). Islam meletakkan keadilan sebagai landasan utama dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۖ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya Allah mewajibkan kamu untuk berlaku adil, beramal saleh, dan memberi nafkah kepada keluargamu. Sedangkan Allah mengharamkan perbuatan mungkar, kejahatan, dan kebencian. Dia mengajarkanmu agar kamu mau belajar." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam distribusi bantuan dan subsidi. Ketika subsidi seperti LPG 3 Kg tidak sampai kepada masyarakat miskin sebagai kelompok yang paling membutuhkan, maka secara jelas prinsip keadilan telah dilanggar. Dalam kerangka Maqashid Syariah, kondisi ini juga bertentangan dengan tujuan untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), karena energi merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan yang layak.

Selain itu, dari perspektif sosial-ekonomi, distribusi yang tidak tepat sasaran menciptakan ketimpangan akses. Masyarakat dengan daya tinggi dan koneksi yang lebih kuat mampu memperoleh LPG 3 Kg dengan mudah, sementara masyarakat miskin harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem distribusi yang menyebabkan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat.

Sebagaimana yang telah peneliti temukan di lapangan bahwa ada ketimpangan dalam pendistribusian yang terjadi di setiap pangkalan yang peneliti temukan seperti Andi Bustamang, Asri Muhiddin dan Landung seperti pola pemesanan yang sangat bergantung pada kedisiplinan dan kesiapan konsumen untuk mendaftar lebih awal. Di sisi lain, kehadiran pengecer sebagai bagian dari pihak pemesan yang memesan dalam jumlah besar—lima hingga sepuluh tabung—juga menimbulkan permasalahan tersendiri dalam konteks keadilan distribusi.

Praktik pemesanan oleh pengecer secara masif ini sering kali menyebabkan tabung LPG 3 kg tidak tersedia bagi masyarakat umum, khususnya rumah tangga yang datang belakangan atau tidak mengetahui mekanisme pemesanan. Hal ini menimbulkan eksklusivitas tidak langsung terhadap konsumen yang sebenarnya merupakan sasaran utama dari kebijakan subsidi LPG 3 Kg. Dalam hal ini, distribusi tidak lagi berjalan sesuai dengan prinsip *keadilan sosial* sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah, melainkan lebih cenderung

berpihak kepada pihak-pihak yang memiliki akses awal dan kapasitas pemesanan lebih besar.

Secara regulatif, distribusi LPG 3 Kg telah diatur oleh pemerintah melalui berbagai ketentuan. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1851 K/12/MEM/2018, yang mengatur harga dasar LPG dari agen ke pangkalan dan menyatakan bahwa pendistribusian harus tepat sasaran. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG bersubsidi, menegaskan bahwa LPG 3 Kg diperuntukkan khusus bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro, bukan untuk dijual kembali oleh pengecer atau digunakan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat subsidi.

Namun dalam praktiknya, lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam implementasi regulasi menyebabkan pengecer tetap leluasa memesan tabung LPG 3 kg dalam jumlah besar di pangkalan, tanpa pembatasan yang ketat. Hal ini secara langsung bertentangan dengan semangat kebijakan subsidi, dan jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengakibatkan distorsi pasar serta pengabaian terhadap hak-hak masyarakat miskin.

Sebagai mana yang telah peneliti temukan di pangkalan Asri Muhiddin dan Andi Bustamang terkadang melakukan pembagian LPG 3 kg secara adil dan merata apabila distribusi kembali di ketatkan yang mengharuskan melakukan pengimputan Kembali. Jika Pengawasan distribusi LPG 3 kg kembali renggang maka pembagian akan lebih diuntungkan ke pengecer langganan hal ini berakibat banyaknya masyarakat yang tidak kebagian sehingga tidak adil bagi Masyarakat lain.

Berbeda halnya dengan pangkalan Landung yang tergolong masih baru di bandingkan Asri Muhiddin dan Andi Bustamang yang benar-benar melakukan penjualan LPG 3 kg secara merata dan adil. Pengecer maupun Masyarakat hanya boleh mengambil 1 gas LPG 3 kg setiap jadwal distribusi dan harus membawa KK untuk pengecekan apakah sudah terdaftar atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi gas LPG 3 Kg yang tidak merata dan tidak tepat sasaran merupakan bentuk ketidakadilan, baik secara norma agama maupun dari sisi kebijakan publik. Agar subsidi benar-benar tepat guna dan memberi manfaat sesuai tujuan awal, perlu ada pembenahan sistem distribusi, pengawasan ketat, serta pendataan penerima manfaat secara akurat. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam dapat terwujud secara nyata dalam kebijakan distribusi energi nasional

2. Larangan Praktik Monopoli

Islam secara tegas melarang penimbunan dan praktik monopoli yang merugikan orang banyak. Pengecer yang membeli tabung dalam jumlah besar dan kemudian menjual kembali dengan harga tinggi saat pasokan langka, dapat dikategorikan melakukan praktik *ihthikar*. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Terjemahnya:

“Barang siapa menimbun makanan (pada saat harga mahal), maka ia telah berdosa.” (HR. Muslim)

Praktik pengecer yang membeli secara besar-besaran dan menjual kembali dengan harga tinggi bukan hanya menciptakan ketimpangan distribusi tetapi juga mempersulit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Pandangan dari pada seorang pemuka agama yaitu Annangguru Sirajuddin pada wawancara penulis lakukan :

”Intinya selama melanggar aturan pemerintah itu hukumnya haram, Karena itu mmbuat kerugian dari berbagai pihak. Di pasar pelitakan, akad pengelolaan pnjualan tabung termasuk akad salam. Gambaran kasusnya itu seperti memesan tabung tersebut dan menunda pgambilannya . Maka hal itu sejalan dengan syariat.”(Annangguru Sirajuddin 2025)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa **Islam secara tegas melarang praktik penimbunan (ihtikar), monopoli, dan penjualan barang pokok di atas harga ketetapan pemerintah**, karena hal itu tidak hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat kecil. Pandangan ulama seperti Annangguru Sirajuddin menguatkan bahwa tindakan semacam itu adalah perbuatan haram dan tidak boleh dibenarkan, baik dari sisi hukum syariat maupun dari sisi kepatuhan terhadap aturan negara. Dengan demikian, distribusi dan penjualan gas LPG 3 Kg harus dilakukan secara transparan, adil, dan dalam koridor yang sesuai dengan syariat Islam dan regulasi negara, demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

3. Amanah Dan Transparansi

Etika bisnis dalam Islam menekankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Baik agen, pangkalan, maupun pengecer seharusnya menjunjung tinggi nilai amanah dan transparansi terhadap konsumen. Biaya tambahan yang dikenakan harus dijelaskan secara jujur, serta sistem distribusi harus dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi kesan manipulasi atau penyelewengan.

Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya :

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al-An’am: 152)

Hal ini juga mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi ketersediaan tabung kepada konsumen serta pembatasan jumlah pembelian agar distribusi merata.

Ketidakhadiran **amanah dan transparansi** dalam distribusi LPG 3 Kg oleh agen, pangkalan, dan pengecer menyebabkan ketidakjujuran dan penyelewengan yang merugikan konsumen. Kurangnya keterbukaan dalam menjelaskan biaya tambahan serta sistem distribusi yang

tidak transparan membuka peluang terjadinya manipulasi dan ketidakadilan dalam penyaluran LPG. Hal ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta keterbukaan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, ketiadaan amanah dan transparansi ini menghambat tercapainya distribusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. (Syarif 2022)

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi LPG 3 Kg masih mengalami berbagai permasalahan, baik dalam pola penyaluran maupun penerapan harga di lapangan. Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/12/MEM/2018 dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007, masyarakat masih memperoleh LPG dengan harga di atas ketentuan akibat distribusi melalui pengecer dan praktik monopoli. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum karena terdapat praktik penimbunan (*ihtikar*) serta distribusi subsidi yang belum tepat sasaran. Selain itu, kendala teknis dalam pengelolaan tabung dan sistem distribusi turut menghambat kelancaran penyaluran LPG 3 Kg kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2022). Penetapan harga gas LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan perspektif hukum ekonomi syariah (Skripsi, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu).
- Anwar, M. S. (2021). Ekonomi Islam: Konsep dan implementasi dalam kebijakan publik. Deepublish.
- Antonio, M. S. (2019). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Asy'ari, M. (2020). Distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam: Perspektif keadilan dan pemerataan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(2), 134–145.
- Malik, A. (2019). Fiqih ekonomi Qur'ani: Tafsir ekonomi surat An-Nisa: 29. Pustaka Pelajar.
- Mashhafi. (2020). Penjualan barang bersubsidi (LPG 3 kg) di Kecamatan Larangan dalam perspektif distribusi Islam (Skripsi, IAIN Madura).
- Riska. (2022). Peran relawan peduli dan berbagi (religi) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif hukum ekonomi syariah (Skripsi, Universitas Al Asyariah Mandar).
- Safitri, D. (2021). Evaluasi implementasi harga eceran tertinggi (HET) dan distribusi LPG 3 kg di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 45–56.

Salsabella, E. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater (Skripsi, IAIN Ponorogo).

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Syarif, A. R. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi barang bersubsidi: Studi kasus LPG 3 kg. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 4(2), 132–145.